

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak manajer (agen) dengan pemegang saham (principal). Teori agensi menjelaskan bahwa setiap individu akan melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan masing-masing, sehingga akan timbul perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham kepadanya. Untuk kepentingan tersebut, prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba. Sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Tindakan agen dalam mengelola perusahaan tidak dapat diamati secara langsung, karena prinsipal tidak selalu berada dalam posisi memantau agen setiap saat. Dengan kekurangan ini, prinsipal kurang mendapatkan informasi mengenai kontribusi agen dalam memberikan hasil yang aktual bagi perusahaan. Perbedaan preferensi inilah yang membuat agen dapat menyajikan informasi yang salah kepada prinsipal. Potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir oleh keseimbangan mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang dikenal sebagai *corporate governance*, yaitu mekanisme yang mengontrol sebuah perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif dalam memenuhi kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan internal (Mulyadi dan Anwar, 2015). Fungsional struktur tata kelola adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi, dan mengurangi konflik keagenan (Okiro et al, 2015).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak berasal dari bahasa asing *tax* yang berarti beban, membebani, dan membebankan. Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun umumnya maksud dan tujuan pajak adalah sama. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang KUP berbunyi : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Resmi (2016:1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan untuk negara, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara demi kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014 :3) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi bugetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

1. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
2. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena

dapat mengganggu lingkungan atau memberikan polusi yang membahayakan kesehatan.

2.1.2.3 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Resmi (2014:7) yaitu sebagai berikut :

1. Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek Wajib Pajak maupun tempat tinggal. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

- a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

- b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta

kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.3 Manajemen Pajak

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan efektif, sehingga dapat memberukan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2011).

2.1.3.2 Motivasi Melakukan Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008) menyatakan motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. kebijakan perpajakan

merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.

2. Undang-undang perpajakan

Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jendral Pajak), karena tidak ada undang-undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang

ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan

Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat Manajemen Pajak.

1. Melakukan dan membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang benar.
2. Usaha efisiensi untuk memperoleh likuiditas (kelancaran) dan laba yang cukup.

2.1.3.4 Fungsi Manajemen Pajak.

1. Perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak adalah strategi penghematan pajak disusun pada saat tahap merencanakan. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan tindakan tersebut sangat legal, karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan peraturan yang ada.

Yang termasuk strategi umum *tax planning*, seperti *tax saving* (pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah misal pemberian natura dalam bentuk uang), *tax avoidance* (pengurangan pajak bersifat legal), *tax*

evasion (penggelapan pajak bersifat illegal), menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan (sanksi administrasi dan pidana), menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan dan mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan (Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan atau impor. Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBPN (Faktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan / atau bukan BBM, dan tanda pembayaaean atau kuitansi telepon.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*).

Memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak melanggar peraturan pajak.

3. Pengendalian pajak (*Tax Control*).

Hal teenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak dengan mempelajari UU, keputusan dan surat edaran maka kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak. Oleh sebab itu, pengendalian sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

2.1.3.5 Alat Manajemen Pajak.

a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari UU, keputusan, dan edaran. Kita dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Dalam setiap pengambilan keputusan, informasi data keuangan yang diperoleh dari pembukuan sangat diperlukan, karena tanpa informasi dari bagian ini, jumlah pajak terutang tidak dapat dihitung. Perencanaan pajak sangat tergantung pada sistem pembukuan yang ada dalam perusahaan. Demikian pentingnya pembukuan itu sehingga UU perpajakan kita mewajibkan orang yang melakukan kegiatan usaha yang ada di Indonesia harus mengadakan pembukuan.

2.1.4 *Corporate Governance* (CG)

2.1.4.1 *Pengertian Corporate Governance*

Menurut Lukviarman (2006) *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar secara benar (*doing the right things right*). *Corporate governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Berkaitan dengan hal ini, yang paling mendasar adalah sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut “benar” atau “salah” sebelum dilakukan dengan “benar”.

Menurut Nasution dan Setiawan (2007), *corporate governance* merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *corporate governance* adalah struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap

perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha yang kondusif (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penegertian *corporate governance* dapat diartikan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan Corporate Governance

Menurut Sutojo dan Aldrige (2005:5), *good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior.

2.1.4.3 Manfaat Corporate Governance

Menurut Daniri (2006:15-16), manfaat *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

2.1.4.4 Mekanisme Corporate Governance

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen (PAKI)

Proporsi dewan komisaris independen adalah perbandingan ukuran anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota direksi, dan pemegang saham pengendali.

Sedangkan dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham. Jumlah dewan komisaris merupakan susunan yang terdapat di dalam perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris baik sendiri maupun bersama-sama memiliki hak yang sama terhadap akses informasi perusahaan dalam melakukan tugasnya sebagai dewan pengawas. Semuanya terkandung di dalam pedoman good corporate governance yang diterbitkan KNKG (2006). KNKG (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris diartikan sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

2. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas

audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Menurut Sartori (2010) menyatakan peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif. Pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain (Deis dalam Suartana: 2007) memaparkan:

- Semakin lama auditor mengaudit maka semakin rendah kualitas auditnya.
- Semakin banyak jumlah klien maka semakin baik kualitas auditnya.
- Ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku ketika keuangan klien yang sangat bagus.
- Kualitas audit semakin tinggi apabila direkomendasikan oleh pihak ketiga.

Kualitas Audit dilihat dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk KAP *The Big Four* atau *The non Big Four*. Bila perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1, sedangkan bila perusahaan diaudit oleh KAP *The non Big Four* akan diberi nilai 0.

3. Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Nasution dan Setiawan (2007), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Hal ini juga akan berdampak baik bagi perusahaan untuk menarik investor dan mempercayakan modalnya dalam perusahaan ini.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat penggunaan rasio Profitabilitas

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memperoleh laba semaksimal mungkin. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk melihat kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2008:196), “rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.

Kasmir (2008:197), menerangkan bahwa tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan sebagai berikut :

1. Untuk menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan asset sendiri
4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Untuk melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan.

2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Ada beberapa jenis rasio profitabilitas

1. Rasio Pengembalian Aset (*Return On Assets*)

ROA merupakan cara untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, dimana cara tersebut bermacam-macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang lainnya.

Menurut Van Home (2005:225) ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan, tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan baik *profit margin* maupun total

aset *turnover* yang tidak dapat memberikan pengukuran yang memadai atas efektivitas keseluruhan perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity*)

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau net worth sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan.

3. *Return On Investment* (ROI)

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan.

2.1.6 *Tax Avoidance*

2.1.6.1 *Pengertian Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dan diperbolehkan oleh negara namun harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lim (2011) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dari metode pengurangan pajak umum yang mana terkadang legalitas

untuk meminimalkan kewajiban pajak masih dipertanyakan. Penghindaran pajak adalah melakukan tindakan meminimalkan kewajiban pajak dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak adalah melakukan tindakan ilegal untuk menghindari dari membayar pajak (Aumeerun et.al, 2016).

2.1.6.2 *Risiko atau Kerugian Melakukan Tax Avoidance*

Dalam melakukan penghematan pajak pasti akan menimbulkan risiko. Beberapa risiko dan kerugian yang timbul oleh kegiatan *tax avoidance* (Frieze, 2006), antara lain :

1. Diperkenakan denda.
2. Publisitas, rusaknya tingkat kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.
3. Penurunan harga saham, dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak yang dijalankan manajer dalam rangka rent extraction (pengeluaran uang sewa).
4. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

2.1.6.3 *Faktor-faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance*

Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008) Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayarkan.
Semakin besar wajib pajak membayar beban pajak maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus.
Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi.

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Besar sanksi

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.1.6.4 Cara Melakukan Tax Avoidance

Dalam penelitian Hoque et.al (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang saa terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

2.1.6.5 Alat Ukur Tax Avoidance

Pengukuran terkait *tax avoidance* dilakukan dengan proksi *GAAP Effective Tax Rate*. Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak, karena mewakili pajak kini dan tangguhan. GAAP ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas

perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan. GAAP ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Berikut adalah formula GAAP ETR.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode Analisis	Hasil
1.	Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa dan Novia Rahmawati(2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakter Eksekutif terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang	Untuk mengetahui pengaruh <i>corporate governance</i> , profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i> di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Governan ce</i> • Profitabilit as • Karakter Eksekutif • <i>Tax Avoidance</i> 	Perusahaan Properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014	Metode <i>purposive sampling</i> . Menggunakan <i>multiple regression</i> untuk menguji hipotesis.	Hasil menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sementara profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

		terdaftar di BEI	tahun 2012-2014.				
2	Silvia Ratih Puspita (2014)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Kelola Perusahaan • Penghindaran Pajak 	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Metode <i>purposive sampling</i> . Data dianalisis menggunakan model <i>regresi ordinary least square</i> .	Hasil menunjukkan bahwa beberapa mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia belum berjalan efektif sesuai fungsinya bagi pemegang saham.
3	Eliyani Susanti (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> dan Ukuran	Menganalisis pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>sales growth</i> , dan ukuran	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • <i>Sales Growth</i> 	Perusahaan sektor pertambangan dan sektor pertanian	Metode <i>purposive sampling</i> dengan teknik <i>analisis</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan <i>sales growth</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Untuk

		Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	perusahaan terhadap penghindaran pajak.	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan • Penghindaran Pajak 	yang terdaftar di Bursa Efrk Indonesia tahun 2012-2017.	<i>regresi linier berganda.</i>	ukuran perusahaan hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4	Fatimatus Zahra (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap	Untuk menguji pengaruh <i>corporate governance</i> , profitabilitas, dan <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Governance</i> • Profitabilitas • <i>Capital Intensity</i> • Penghinda 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.	Metode analisis <i>purposive sampling</i> dengan teknik <i>regresi berganda</i> yang dioleh	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit belum mampu


		Penghindaran Pajak	pajak.	ran Pajak		menggunakan SPSS versi 22.	membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>capital intensity</i> belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional	Untuk menguji pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • Kepemilikan Institusional 	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016	Metode analisis <i>purposive sampling</i> dengan teknik analisis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak. Variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variabel kepemilikan

		l pada <i>Tax Avoidance</i>	pajak.	al	dengan populasi 157 perusahaan.	<i>regresi linier berganda.</i>	institusional berpengaruh pada penghindaran pajak.	tidak pada
--	--	-----------------------------	--------	----	---------------------------------	---------------------------------	--	------------

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance* dan profitabilitas. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Konsep



2.4 Pengembangan Hipotesis

1.4.1 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Beberapa penelitian yang meneliti pengaruh *corporate governance*, diantaranya penelitian Annisa (2010), Winata (2014), Fadhila (2014), Bayu (2016), Butje dan Tjondro (2014). Hasil menunjukkan bahwa hasil penelitian *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang sudah merupakan *corporate governance* diharapkan memberikan dampak yang baik dalam melaksanakan kegiatan perusahaan sehingga

menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien dalam perusahaan dan keputusan-keputusan yang akan diambil juga baik bagi perusahaan, termasuk keputusan dalam menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Corporate Governance berpengaruh terhadap tax avoidance

1.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu tujuan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Keuntungan yang tinggi merupakan hal yang bagus bagi perusahaan. Akan tetapi keuntungan yang tinggi akan berpengaruh terhadap beban pajak, sehingga pajak yang dibayarkan juga akan tinggi. Hasil penelitian Richardson et.al (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghindaran pajak dengan profitabilitas. Begitu pula dengan penelitian Kraft (2014), Delgado et.al (2014), dan Rizal (2016) yang menunjukkan hasil yang sama. Sedangkan penelitian Zarai (2013) menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan berdampak terhadap semakin tingginya *effective tax rate*, yang berarti semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et.al (2016) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance